

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian di atas mengenai Analisis Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan pada Akun Tiktokshop @Mooishopp, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan di Akun Tiktokshopp @Mooishopp pada dasarnya sama dengan jual beli *online* pada umumnya, namun yang membedakan sistem jual beli pakaian di akun @Mooishopp dengan akun Tiktokshopp lainnya adalah menggunakan sistem marketing jual beli pakaian dengan sistem timbangan, berdasarkan data di lapangan pembeli harus membeli produk yang dinamakan paket usaha, dengan membayar Rp. 99.000- perkilo gram pakaian, sistem pembayaran menggunakan *E-Wallet*, *M-Banking*, dan *Cash on delivery* (COD). Lalu *owner* atau admin memproses pemesanan kita dengan cara menimbang pakaian secara random (acak) sebanyak 1 kilo gram. Dalam 1 kilo gram terdapat 3-8 pakaiam yang kita peroleh, tergantung pada ketebalan pakaian tersebut .

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Timbangan pada Akun Tiktokshop @Mooishopp, yang melakukan transaksi *online* dalam fiqih muamalah disebut *bai' salam* yang menggunakan akad *salam*. Namun menurut penulis, jual beli pakaian dengan sistem timbangan pada akun TiktokShopp @Mooishopp tidak memenuhi syarat jual beli akad *salam* secara sempurna. Serta khiyar aib pada pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem timbangan pada akun TiktokShop @Mooishopp tidak sesuai dengan hukum Islam. Sebab terdapat ketidakjelasan spesifikasi barang, kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan kepastian jumlah pakaian yang kita dapatkan. Dari hal tersebut dapat menjadikan jual beli seperti itu termasuk kedalam jual beli *gharar*, karena *gharar* merupakan ketidakpastian barang yang diperjualbelikan, yang menjadikan tidak diperbolehkannya dalam jual beli.

## **B. Saran**

Dengan melihat hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi pelaku usaha jual beli terutama menjual pakaian dengan sistem timbangan untuk memaparkan apa saja produk

yang didapatkan, memberikan size yang sesuai untuk pembeli agar pakaian tersebut terpakai dan tidak mubazir, kesesuaian produk yang dipilih saat *live streaming* berlangsung dan yang dikirim kepada pembeli. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan terhindar dari jual beli *gharar*.

2. Saran bagi konsumen harus lebih memilih saat melaksanakan transaksi jual beli di masa modern ini, yang dimana banyak model baru dalam transaksi jual beli khususnya jual beli *online* yang transaksi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariat.